



PUTUSAN

Nomor 1355/Pdt.G/2023/PA.Jepr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jepara, 27 Februari 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Rt 012 Rw 04 Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL GHOFUR, S.H. Advokat yang berkantor di Ylbh Abdul Ghofur & Partners Di Plaza Shopping Center Jepara (Scj) Lantai 1 Tengah, Jl. Patimura, Jepara. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Agustus 2023 sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, 29 September 1995, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jln. XXXX Rt 03 Rw 06 XXXXXXXX Jawa Tengah (XXXXXi), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 1355/Pdt.G/2023/PA.Jepr, tanggal 03 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada hari Ahad tanggal 01 Januari 2023 dihadapan Pejabat Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 1355/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXX Kabupaten Jepara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 01 Januari 2023;

2) Bahwa pada saat pernikahan status Penggugat perawan dan Tergugat berstatus jejak;

3) Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'daddukhul*), namun belum dikaruniai anak;

4) Bahwa sejak semula setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saling berta'aruf namun dalam waktu sekitar seminggu setelah akad nikah ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya antara lain: Tergugat dan Penggugat selalu beda pendapat dan antara Tergugat dengan Penggugat sudah saling acuh tak acuh serta Penggugat tidak dihargai sebagai seorang istri oleh Tergugat;

5) Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk membicarakan baik-baik keadaan rumahtangga yang demikian dengan Tergugat namun tidak berhasil;

6) Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar akhir bulan Januari 2023 sebab alasan tersebut diatas, yang akibatnya Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat di desa XXX Rt 02 Rw 03 Kecamatan XXXX Kabupaten XXXXXXXX dan sejak saat itu hingga sekarang diajukan permohonan gugat cerai ini, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/ tidak bersama lagi selama sekitar 6 bulan lamanya;

7) Bahwa selama hidup berpisah tersebut hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;

8) Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami perpecahan dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 1355/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) UU Perkawinan No. 1/1974 jo. Pasal 3 UU Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat sebagai seorang istri sudah tidak sanggup lagi menjalani rumahtangga bersama Tergugat karena dirasakan lebih banyak mandharatnya dari pada manfaatnya sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;

9) Bahwa Penggugat tidak ridho atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut dan Penggugat mohon agar gugatan cerai yang diajukan Penggugat dikabulkan karena telah memenuhi dasar alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

10) Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jepara c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan *talak satu ba'in sughro* Tergugat (TERGUGAT) atas diri Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau - Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 1355/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 30-06-2020, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah tertanggal 01 Januari 2023, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 28-11-2018, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.3);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

1. XXX, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 012 RW 004 Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebagai ibu kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak awal Januari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan perbedaan pendapat dan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling diam acuh;
 - Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat saling ta'aruf selama seminggu;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 1355/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak akhir Januari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang hingga kini selama 6 bulan;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXXX, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di RT 012 RW 004 Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai saudara (adik kandung) Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa sejak awal Januari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan perbedaan pendapat dan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling diam acuh;

- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat saling ta'aruf selama seminggu;

- Bahwa sejak akhir Januari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang hingga kini selama 6 bulan;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup memberikan keterangan dan alat-alat bukti kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan dan mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan dan menyatakan dalam keadaan Haid;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 1355/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA XXXXXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana bukti P.2 dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 1355/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 125 HIR dan sesuai pula dengan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud pasal 4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak bulan Januari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat dan Penggugat selalu beda pendapat dan antara Tergugat dengan Penggugat Â sudah saling acuh tak acuh serta Penggugat tidak dihargai sebagai seorang istri oleh Tergugat; Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk membicarakan baik-baik keadaan rumahtangga yang demikian dengan Tergugat namun tidak berhasil; dan sejak bulan Januari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dalam perkara perceraian yang termasuk dalam hukum perorangan (*Personal Rech*), lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka untuk memastikan gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum serta untuk mencegah terjadinya rekayasa dalam perceraian, Majelis Hakim membebani Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 1355/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1, P.2 dan P.3 yang berupa fotokopi karena telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu sejak bulan Januari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perbedaan pendapat dan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri dan sejak bulan Januari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan bukti keterangan saksi yang berasal dari ibu dan anak Penggugat, maka dapat ditemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Januari 2023 yang dicatatkan di KUA XXXXXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan belum dikaruniai anak;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 1355/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perbedaan pendapat dan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri;
- Bahwa sejak akhir Januari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara sudah berlangsung selama 6 bulan dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Januari 2023 yang dicatatkan di KUA XXXXXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah dalam keadaan Ba'da dukhul dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang disebabkan perbedaan pendapat dan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri dan sejak akhir Januari 2023 keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara sudah berlangsung selama 6 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 6 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 1355/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

**فإذا ثبت دعوها لدي القاضي بينة الزوجة أو اقرار الزوج الى ان قال
وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya : “Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.”

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami”

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga Penggugat dan Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 1355/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Selasa tanggal 05 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Zainal Arifin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Ali Sofwan serta H. Saik, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Inayah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ali Sofwan

Zainal Arifin, S.Ag.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 1355/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Saik, S.Ag., M.H.

Sri Inayah, S.H., M.H.

Perincian Biaya		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	410.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	535.000,-

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 1355/Pdt.G/2023/PA.Jepr